



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
*Jalan Guna Baru Trans Rangkang*  
BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)  
NOMOR : 400.3.2/009 / IX / DPMPTSP-C / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

- |                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga               | : <b>TK. SANTA THERESIA</b>               |
| b. Satuan Pendidikan          | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)        |
| c. Satuan PAUD                | : Taman Kanak - kanak (TK)                |
| d. Alamat Lembaga             | : Dusun Semano RT. 002/RW.001             |
| Desa/Kelurahan                | : Samalantan                              |
| Kecamatan                     | : Samalantan                              |
| Kabupaten                     | : Bengkayang                              |
| Provinsi                      | : Kalimantan Barat                        |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2510210027715                           |
| f. NPWP                       | : 42.899.763.9-702.000                    |
| g. Masa Berlaku Izin          | : Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan |

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : **25 September 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang,  
  
**PAULUS, S.H., M.Kn**  
Pembina Tk. I  
NIP 107182002121004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Samalantan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Samalantan;
4. Arsip.